



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Pendaftaran upaya hukum Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Kasasi.
2. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi.
3. Membayar Panjar Biaya Kasasi.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Layanan Pendaftaran upaya hukum Kasasi para pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama, waktu pelayanan 60 hari kerja dan dikirim ke Mahkamah Agung

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Tidak dipungut biaya

Perkiraan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi :

NO.	URAIAN	BIAYA RADIUS I	BIAYA RADIUS II	BIAYA RADIUS III	DAERAH SULIT
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000
2.	PBT Pernyataan Kasasi	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	2.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
3.	PBT Memori Kasasi	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	3.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
4.	PBT Kontra Memori Kasasi	Rp125.000	Rp150.000	Rp175.000	Rp225.000
	5.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
5.	PBT Inzage (P + T)	Rp250.000	Rp300.000	Rp350.000	Rp450.000
	5.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000
6.	Biaya yang dikirim ke MARI	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000
7.	PBT Putusan Kasasi (P + T)	Rp250.000	Rp300.000	Rp350.000	Rp450.000
	7.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000
8.	Redaksi	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
	JUMLAH	Rp1.505.000	Rp1.680.000	Rp1.855.000	Rp2.205.000

Catatan:

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, maka biaya panggilan/ pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila ada kekurangan akan di tambah oleh pemohon.
4. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan atau 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis, akan disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2008.

5. PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Biaya Penggandaan sebagaimana nomor 9 bisa bertambah sesuai dengan ketebalan berkas.



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Produk Pelayanan

1. Layanan Pendaftaran Kasasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.